



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah, perlu dilakukan penyusunan tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa JDIH membentuk pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota pada unit kerja masing-masing, Pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud terdiri atas Tim Pembina dan Tim Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU bertugas:

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah;
- c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- d. Memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BENGKULU TENGAH
pada tanggal 05 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

TTD

MEIKY HELMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKULU TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKULU TENGAH

A. Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	MEIKY HELMANSYAH	Ketua KPU Kabupaten BENGKULU TENGAH	Ketua Pembina
2	ALEXANDER	Anggota KPU Kabupaten BENGKULU TENGAH	Pembina
3	NORA AGUSTIN	Anggota KPU Kabupaten BENGKULU TENGAH	
4	RIYANTO	Anggota KPU Kabupaten BENGKULU TENGAH	
5	SUKARDI	Anggota KPU Kabupaten BENGKULU TENGAH	

B. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BENGKULU TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ROHIEMANSYAH	Sekretaris KPU Kabupaten BENGKULU TENGAH	Penanggung Jawab
2	LANI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
3	JONATHAN SIPAYUNG	Staf Teknis dan Hukum	Pelaksana Redaksi
4	APRILIA SULISTI WULANDARI	Staf Teknis dan Hukum	Pelaksana Redaksi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

TTD

MEIKY HELMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

